

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.¹ Adapun menurut Muhammad dalam Ridwan, secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.² Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

¹ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h.105.

² Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Trust Media, 2009, h. 10.

Disisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.³

Muhamad berpendapat bahwa secara prinsip bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip muamalat berdasarkan syari'ah dalam melakukan usaha bank seperti dalam hal:

- 1) Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan.
- 2) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
- 3) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

³ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 95.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan, dimana Bank Islam berdasarkan kaidah *mudharabah* dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana.⁴

Bank Islam dalam melaksanakan kontrak *mudharabah* membuat kesepakatan dengan nasabah (*mudharib*) mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit-ratio*) yang ditentukan dalam kontrak.⁵ Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: kesepakatan dari nasabah (*mudharib*), prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang dan juga masa berlakunya kontrak. Jika kontrak *mudharabah* tidak menghasilkan keuntungan, maka *mudharib* selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *mudharib* tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana *mudharabah* berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan investor. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari

⁴*Ibid*, h. 97.

⁵Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 104.

pihak *mudharib*, maka dia yang berhak menanggung kerugian tersebut.⁶ Dalam kasus tersebut, barang jaminan (garansi) yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank.

Melalui berbagai macam pertimbangan, Bank Islam hampir menghilangkan karakter ketidaktentuan hasil usaha yang diperoleh melalui kontrak *mudharabah*. Pertimbangan risiko dalam bidang usaha ini sebagaimana yang diambil oleh bank Islam dapat diperkirakan dan diperhitungkan sebelumnya. Berdasarkan alasan, terkesan bahwa kontrak *mudharabah* yang dipraktekkan dalam Bank Islam memiliki sedikit perbedaan dengan operasional bisnis beresiko rendah atau bisnis yang tidak beresiko.

Setiap terjadi kekeliruan dari persyaratan kontrak akan membuat *mudharib* bertanggungjawab untuk menanggung kerugian yang dialaminya. Pihak menentukan masa berlakunya kontrak, juga meminta jaminan (garansi) untuk memastikan pengembalian modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, walaupun pihak bank tidak mengungkapkannya secara eksplisit. Dalam melaksanakan prinsip bagi hasil (PLS), secara teoritik pihak bank bertanggungjawab menanggung seluruh kerugian, tetapi tidak demikian dalam prakteknya, karena seringkali pihak bank tidak mudah percaya atas kerugian yang dialami

⁶*Ibid*, h. 105.

pihak *mudharib*.⁷ Dari sini dapat disimpulkan bahwa kontrak *mudharabah* yang dipraktekkan oleh bank Islam secara signifikan berbeda dari kontrak *mudharabah* sebagaimana umumnya yang digambarkan dalam hukum Islam, atau yang digambarkan oleh para teoritikus perbankan Islam yang didambakan sebagai bentuk pembiayaan modal usaha atau sebagai pengembangan pembiayaan industri.

2. Pengertian Nisbah

Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah atau anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank. Disisi lain nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil Bank Syari'ah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.⁸

Jadi, nisbah adalah sebagai pembagian keuntungan yang terbagi dalam bentuk prosentase antara pemilik

⁷*Ibid*, h. 106.

⁸Muhamad, *Sistem...*, h. 47.

modal dan pengelola modal. Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad. Atas dasar laporan dari nasabah atau anggota, manajemen BMT akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut.

3. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Islam dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang sering dipraktikkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa

mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Kedua sistem tersebut sama-sama memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:⁹

Tabel 1. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

	Bunga	Bagi hasil
Penentuan Keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya Prosentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh

⁹Nurul Makin, “Penerapan SOP dan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah”, Tugas Akhir, Salatiga, Perpustakaan STAIN Salatiga, 2012, h. 36-37, t.d.

Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung rugi	Bergantung pada keuntungan proyek bila rugi ditanggung bersama
Jumlah Pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

Dengan melihat perbedaan diatas, maka melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah adalah merupakan bentuk dari investasi. Karena dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian). Sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung resiko karena adanya prosentase suku bunga yang perolehan kembalinya relatif pasti dan tetap, dan dalam hal ini tergantung pada besarnya modal.

Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan *return on investment* dan bersaing dengan lembaga perbankan konvensional, perbankan syariah harus lebih cepat dalam

menemukan peluang pasar sehingga dapat lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

B. Mudharabah

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ituakan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kekurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugisn tersebut.¹⁰

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha.

¹⁰Antonio, *Bank...*, h. 95.

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu:

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut *shahib al maal* (atau *shahibul mal*) atau *rabb al-mal*.
2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahib al- mal* (atau *shahibul mal*) pihak tersebut disebut *mudharib*.

Mudharabah juga disebut dengan istilah lain, yaitu *qirad*. Dalam hal yang demikian itu investor atau pemilik modal disebut *muqarid*. Istilah *mudharabah* dipakai oleh Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi. Sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i.

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari *shahib al-mal* kepada *mudharib*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi *mudharabah*, *shahib al-mal* tidak boleh meminta

jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabennya dibiayai dengan dana *shahib al-mal* tersebut adalah *mudharib* sendiri, tanpa campur tangan dari *shahib al-mal*, yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.

Mudharabah menurut ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memeberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.

Menurut kazarian, *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier* atau *shahib al-mal*), mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahib al-*

*mal*ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹

Kontrak *mudharabah* umumnya telah dioperasionalkan dalam sistem perbankan Islam di Timur Tengah dewasa ini. Kontrak ini dalam bank Islam kebanyakan digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short-term commercial*) dan jenis usaha tertentu (*specific venture*). Kontrak tersebut memberikan wewenang terhadap segala macam yang menyangkut pembelian (*buying*) dan penjualan (*selling*) barang, yang indiksinya untuk merealisasikan tujuan utama dari perdaganganyang didasarkan pada kontrak. Dalam hal ini, posisi *mudharib* bertindak sebagai nasabah bank Islam untuk meminta pembiayaan usaha berdasarkan kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dan bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).¹²

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *Shahibul maal*(pemilik modal)

¹¹Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, h.26-30.

¹²Saeed ,Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.h. 99-100.

dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagihsilkan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.¹³

2. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang

¹³Sudarsono, Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.h. 76

dituangkan dalam kontrak;

- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ ...

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهَ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari

Ibnu Abbas)

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari

Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin

'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum

muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi SAW.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما
عن أبي سعيد الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri)

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*. (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua

belah pihak (LKS dengan pengusaha).

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua :Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia

mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga

:Ketentuan lain:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja,

kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.